

ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan ialah akad yang antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar rela sama rela yang merubah status dan menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Didalam berkeluarga mempunyai tujuan, tidak semuanya berjalan dengan baik terkadang dalam perkawinan akan timbul suatu masalah rumah tangga sehingga dalam perkawinan tersebut apabila tujuan yang dimaksud tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak memungkinkan untuk dipertahankan, karena akan memberikan banyak mudharatnya dibandingkan faedahnya. Pada akhirnya jika sudah tidak ada kecocokan maka masing-masing pihak memutuskan untuk melakukan perceraian. Perkawinan yang berakhir karena perceraian dapat mengakibatkan banyak permasalahan salah satunya adalah hak asuh anak. Hak asuh anak adalah pemeliharaan dan mendidik seorang anak laki-laki maupun perempuan yang belum mumayyiz dan belum bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. ibunyalah yang berhak untuk mengasuhnya. Seperti kasus putusan nomor: 2896/Pdt.G/2013/PA.JS yang mengambil jalan perceraian karena istri sudah tidak lagi memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai istri dan orang tua bagi anak-anaknya serta melakukan murtad. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ketentuan hak asuh anak di bawah umur terhadap ibu kandung yang murtad menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Ketentuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika sang ibu murtad maka Pengadilan Agama yang menentukan pantas atau tidak seorang ibu murtad mengasuh anaknya yang masih dibawah umur dan ketentuan hak asuh anak dibawah umur jika terjadi perceraian dan sang ibu murtad menurut ukum Islam yaitu didalam syarat-syarat hak asuh anak dalam hukum Islam yang terdiri dari berakal sehat, merdeka, beragama Islam, terhormat, terpercaya, dan Tidak bersuami/belum kawin lagi /ibu tidak menikah dengan lelaki yang ada hubungan keluarga dengan anak. Jika ada salah satu syarat diatas yang tidak terpenuhi, maka ibu tidak lagi berhak mengasuh anaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian terhadap bahan pustaka, undang – undang, tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan menelaah tentang putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dideskripsikan bahwa hakim memutuskan hak asuh anak dalam perceraian akibat ibu murtad, maka jatuh kepada ayahnya. Karena salah satu tujuan dari hadhanah adalah menjadikan anak seorang muslim yang hakiki dan tujuan itu sulit tercapai apabila yang mengasuhnya bukan seorang muslim.